



**Sri Indra Yani, Surastini Fitriasih :  
Problematika Penerapan Pasal 49 KUHP Tentang Pembelaan Terpaksa Di Indonesia**

**Article History:**

Received: April, 02 2023;

Reviewed: April, 25, 2023;

Accepted: Mei, 28, 2023;

Published: Jun, 1, 2023

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG PEMBELAAN  
TERPAKSA DI INDONESIA**

**Sri Indra Yani<sup>1</sup>, Surastini Fitriasih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

<sup>\*</sup>[Sri.indra@ui.ac.id](mailto:Sri.indra@ui.ac.id)

**Abstract**

*The application of Article 49 of the Criminal Code related to forced defense is still often found to be problematic. The confusion in determining who has the authority to apply excuses and justifications has made several cases, especially the defense case, become ambiguous among the public. The occurrence of disparities in the same case is a question of legal certainty for the community. The purpose of writing this article is to find out who has the authority to determine justifications and excuses, especially regarding the application of Article 49 of the Criminal Code regarding forced defense.*

**Keywords:** *Application, Noodweer, Justification*

**Abstrak**

Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembelaan terpaksa masih menimbulkan permasalahan. Kerancuan dalam menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam penerapan alasan pemaaf dan alasan pembenar menjadikan beberapa kasus, khususnya kasus pembelaan terpaksa menjadi ambigu di kalangan masyarakat. Terjadinya disparitas terhadap kasus yang sama menjadi pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi masyarakat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan dalam menentukan alasan pembenar dan alasan pemaaf terkhususnya terkait penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa.

**Kata kunci:** Penerapan, Pembelaan Terpaksa, Alasan Pembenar

**PENDAHULUAN**

Beberapa waktu yang lalu, terjadi kasus pembegalan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah. Korban yang berinisial AS

---

---

ditetapkan menjadi tersangka akibat dari tindakannya dalam melakukan perlawanan pada saat terjadinya pembegalan. AS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP jo Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang perbuatan pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.<sup>1</sup> Akan tetapi, Kemudian Kepolisian NTB mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini dilakukan karena berdasarkan gelar perkara khusus disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian NTB ini dianggap tidak memenuhi syarat limitative yang telah ditentukan dalam KUHP. Beberapa ahli dan pengamat hukum berpendapat bahwa, Tindakan penghentian penyidikan terhadap kasus AS ini kurang tepat,<sup>2</sup> seharusnya kasus ini dapat dilimpahkan ke Jaksa, agar dapat dianalisis oleh Jaksa untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan apakah AS layak diputus pidana atau dapat dihapus pidananya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Kasus AS merupakan gambaran nyata bahwa dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi tindak kejahatan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, agar tercipta ketertiban dan ketentraman. Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap individu.<sup>3</sup> Indonesia memiliki kebijakan pidana yang salah satunya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya.<sup>4</sup> Selain itu, hukum pidana juga mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>1</sup>Arum Novitasari, "Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan," tersedia pada <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1564266669/kronologi-kasus-amaq-sinta-selamatkan-diri-dari-begal-tapi-justeru-jadi-tersangka-pembunuhan?page=3>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

<sup>2</sup>Rahmat Ibnu Wibowo, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah bisa di Pidana?," tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

<sup>3</sup>Muhammad Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Magistra Law Review*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hlm. 64.

<sup>4</sup>Pengertian Hukum Pidana, tersedia pada <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 21 November 2022.

---

---

Pasal penghapus pidana diatur pada Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berisikan tentang hal-hal apa saja yang menghapuskan, meringankan atau memberatkan. Khusus untuk dasar penghapus pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana tersebut, salah satunya Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang bela paksa.<sup>5</sup> Dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini masih sering ditemukan problematika yang menyebabkan kekeliruan bagi masyarakat dalam mengartikan penggunaan pasal tersebut.

Selain kasus AS ini, tulisan ini juga memuat beberapa putusan berkaitan dengan putusan hakim yang menolak dalil pembelaan terpaksa sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana dan juga terdapat putusan yang berhasil menerapkan Pasal 49 ayat (1). Seperti pada Putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Smp. mengenai tindak pidana pembunuhan, yang mana dalam kasus ini dapat diterapkan ketentuan pembelaan terpaksa.<sup>6</sup> Hal ini menarik perhatian untuk meneliti terkait siapa saja yang berwenang dalam penerapan dasar hapusnya pidana dan apa saja yang menjadi batasan suatu pembelaan terpaksa dapat diterima. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang memiliki wewenang dalam menerapkan ketentuan alasan penghapus pidana dan apa saja yang menjadi batasan agar alasan penghapus pidana dapat diterapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif (*legal research*) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Tahap penelitian yuridis normative ini menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada. Terkait sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum dan artikel internet yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Untuk Menerapkan Alasan Bela Paksa di Indonesia**

George P.Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law* mengemukakan tiga teori terkait dengan alasan penghapusan pidana. Salah satunya adalah *Theory of lesser evils* (teori peringkat kejahatan yang lebih ringan). Menurut teori ini suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dua alasan.

---

<sup>5</sup>Eva Achani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 47.

<sup>6</sup> Pengadilan Negeri Sumenep. Putusan No. 35/Pid.B/2015/PN.Smp., *RI melawan Mat Zaini* (2015) hlm. 18.

---

---

Pertama, walaupun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Kedua, perbuatan yang melanggar aturan tersebut hanya merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan secara cepat dan paling mudah untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan muncul.<sup>7</sup>

Berdasarkan teori diatas, bahwa di Indonesia sudah mengenal ketentuan mengenai tidak dapat dipidananya tindakan yang bertujuan untuk membela diri ini. Hal ini sudah diatur sejak masa lalu bagi orang yang secara sendiri-sendiri menjaga dirinya dari setiap serangan yang akan datang. Pada dasarnya manusia memiliki sifat naluri untuk membela diri apabila terjadi serangan, sehingga hukum pidana menganggap bahwa hal ini harus dilembagakan agar mendapatkan kejelasan serta perlindungan apabila tindakan ini diperlukan.<sup>8</sup> Adapun syarat dapat dilakukannya bela paksa sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 49 ayat(1) KUHP yaitu, adanya serangan yang bersifat melawan hukum, adanya bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau orang lain, serta adanya keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh suatu serangan tersebut telah tidak dapat dihindarkan dengan cara lainnya.<sup>9</sup>

Para pakar pada umumnya memberikan arti *noodweer* sebagai pembelaan terpaksa. Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok yaitu, harus ada serangan, terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.<sup>10</sup> Dari kedua syarat ini perlu dicermati dengan baik agar penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan dengan tepat, tanpa adanya kekeliruan persepsi. Tulisan ini membahas tentang bahwa ketentuan mengenai pembelaan terpaksa ini sudah cukup jelas.<sup>11</sup> Namun, dalam implementasinya masih kerap ditemukan permasalahan-permasalahan dalam menentukan apakah penggunaan Pasal pembelaan terpaksa ini sudah tepat atau tidak. Bahwa masih banyak ditemukan perbedaan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini, sehingga dapat memberikan pemahaman kekeliru bagi masyarakat. Dari kekeliruan ini dapat dikhawatirkan akan mengakibatkan maraknya main hakim sendiri oleh masyarakat.

Kekeliruan ini akan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa.

---

<sup>7</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 80.

<sup>8</sup> Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut...*, hlm. 73.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 74.

<sup>10</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 60.

<sup>11</sup>Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmatch*) dengan Pasal 49 khususnya pada ayat (1) telah secara jelas menentukan syarat-syarat pembelaan terpaksa.

---

---

Secara teoritis kita ketahui bahwa alasan penghapus pidana merupakan sebuah aturan yang terutama ditujukan kepada hakim.<sup>12</sup> Namun, beberapa waktu yang lalu ditemukan perkara yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian karena dianggap tindakan pelaku dinilai suatu bela paksa. Akibatnya pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3). Hal ini menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, yang pada intinya mempermasalahkan apakah penyidik memiliki kewenangan dalam menentukan dasar penghapus pidana atau tidak meneruskan perkara berdasarkan bela paksa.

Secara normatif kewenangan dari Penyidik termaktub dalam Pasal 7 KUHAP ayat (1) sebagai berikut :<sup>13</sup> a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka. d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang. g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. i) Mengadakan penghentian penyidikan. j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Dari kewenangan yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, secara jelas dapat disimpulkan bahwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terhadap suatu perkara dapat diterapkan Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa. Namun, penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pihak penyidik sebagaimana diatur pada pasal 109 KUHAP memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam hal menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penghentian SP3 diatur pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :<sup>15</sup> “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Dalam rangka mencapai keadilan maka sudah sepatutnya suatu perkara itu diperiksa dipersidangan dan diadili demi untuk menemukan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Salah

---

<sup>12</sup>Saiful Bahri, “Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa,” *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No.1, Maret 2021, hlm. 140.

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 49.

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup> *KUHP & KUHAP*, Andi Hamzah, Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

---

---

satu prinsip dalam mengadili suatu perkara adalah, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, berdasarkan bukti yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>16</sup>

Begitulah dalam hal didalilkan telah terjadi bela paksa. Pembuktian tentang hal tersebut harus dilakukan dipengadilan berdasarkan alat alat bukti yang dapat diperoleh oleh penyidik. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan, dalam pemeriksaan di pengadilan harus berdasarkan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi- saksi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa, dimana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana.<sup>17</sup> Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa kewenangan dalam menentukan ataupun menetapkan ketentuan pembelaan terpaksa terletak pada kewenangan hakim.

### **Penerapan Ideal Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Undang-Undang**

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa, sebagai berikut :<sup>18</sup> Pertama, adanya serangan seketika, dimana pengertian dari serangan dalam pasal adalah serangan nyata yang berlanjut baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum, arti dari serangan yang bertentangan atau dimaksud melanggar undang-undang. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan, yang memiliki makna bahwa sudah tidak ada jalan lain untuk menghindar dari serangan tersebut. Keempat, cara pembelaan adalah patut, makna hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapusan pidana pada umumnya yang termasuk salah satunya adalah pembelaan terpaksa.

Jika merujuk dari persyaratan yang telah ditentukan oleh KUHP pada kasus AS ini, telah diterapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mana banyak menjadi perbincangan oleh ahli dan pengamat hukum, bahwa penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP ini kurang tepat diterapkan pada posisi kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Penulis juga

---

<sup>16</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bekasi, tersedia pada <https://www.pn-bekasikota.go.id/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara.html>, Diakses pada tanggal 20 November 2022.

<sup>17</sup>Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.1-April 2021, hlm. 2.

<sup>18</sup>Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum...*, hlm. 86.

---

---

sepakat dengan hal ini, karena pada dasarnya alasan penghapusan pidana itu dapat diterapkan dengan tujuan menghapus pidana atau sanksi atas suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, dan secara normative yang memiliki kewenangan dalam menerapkan alasan penghapus pidana adalah hakim.

Terkait dengan kasus AS ini, seharusnya penyidik tetap melimpahkan perkara ini kepada Jaksa sehingga dapat ditelaah apakah perkara AS ini dapat diproses hingga tingkat peradilan atau tidak. Selama proses penyidikan ditemukannya dugaan bela paksa, maka penyidik seharusnya mencantumkan poin-poin tersebut, sehingga hakim yang akan menilai dan menentukan apakah AS benar-benar melakukan pembelaan terpaksa atau tidak. Mengingat pada kasus AS ini mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang, tentu ini perlu dilakukan pemeriksaan apakah tindakan AS ini memenuhi syarat proposionalitas dan subsidiritas bela paksa atau tidak.

Kasus serupa pernah terjadi di Bekasi, yaitu terjadinya pembegalan di Summarecon Mal Bekasi. Peristiwa ini bermula MIB pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, MIB bersama Ahmad Rofiki berhenti sejenak di jembatan layang. Pelaku begal yang hendak berusaha mengambil telepon genggam MIB dengan bermodalkan celurit. Akan tetapi, MIB melakukan perlawanan dengan mengambil alih celurit tersebut dan membacok pelaku begal (Aric) dan rekan Aric membawanya ke rumah sakit, namun Aric tidak tertolong dan meninggal dunia di jalan karena kehabisan darah.<sup>19</sup>

Aksi dari MIB ini mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian Bekasi. Penghargaan yang diberikan oleh pihak kepolisian merupakan bentuk apresiasi atas sikap keberanian dan kemampuan melawan kejahatan. Akan tetapi pihak kepolisian tetap memberikan pesan ke masyarakat agar lebih bijaksana dalam melakukan pembelaan diri.<sup>20</sup> Sama halnya dengan kasus AS yang telah penulis jelaskan diatas, bahwa pada kasus MIB ini dianggap tidak dapat dipidana karena bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan MIB tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka melainkan sebagai saksi.

Selanjutnya kasus yang diterapkan Pasal 49 (1) KUHP namun dianggap tidak memenuhi syarat proposionalitas dan subsidiritas bela paksa. Hal ini juga menarik dan menjadi pertanyaan, bahwa apa saja yang sebenarnya menjadi syarat suatu tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan bela paksa. Sebagai contoh kasus yang di adili pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn kasus ini tidak dapat diterapkan alasan penghapus pidana yaitu

---

<sup>19</sup> Andrian Pratama Taher, tersedia pada <https://tirto.id/kasus-begal-bekasi-tentang-membela-diri-hingga-membuat-orang-tewas-cl11>, diakses pada tanggal 21 November 2022.

<sup>20</sup>Nanda Perdana Putra, tersedia pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/tewaskan-perampok-di-bekasi-irfan-diberi-penghargaan-polisi.html>, diakses pada tanggal 21 November 2022.

---

---

pembelaan terpaksa. Hal ini disebabkan, karena selama persidangan ditemukan fakta-fakta terkait peristiwa pembegalan yang dialami oleh ZA sebagai terdakwa.

Kasus ini bermula, Ketika ZA Bersama Anak saksi sebagai kekasih dari ZA sedang mengendarai sepeda motor di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. ZA bersama Anak saksi diberhentikan oleh Misnan (sebagai korban) dan MAD untuk meminta barang berharga milik ZA dan Anak saksi, seperti sepeda motor dan HP.<sup>21</sup> Namun ZA tidak ingin memberikan HP Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.<sup>22</sup>

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait dengan kasus ZA ini, penasehat hukum ZA menyampaikan *pledoi* atau nota pembelaan.<sup>23</sup> Namun, hakim tidak dapat menemukan alasan pemaaf yang dapat diterapkan kepada ZA. Adapun pertimbangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap kasus ZA ialah, bahwa dalam hal ini tidak ada nya serangan yang dilakukan oleh Misnan dan MAD bahkan tidak menyentuh dan menahan secara fisik terhadap ZA dan anak saksi, sehingga ZA dan anak saksi dapat melarikan diri. Pada dasarnya pembelaan terpaksa itu harus dilakukan karena tidak ada acara lain untuk membela diri dan mempertahankan harta benda, kehormatan, kesusilaan.<sup>24</sup>

Dalam kasus ini, penulis menilai bahwa putusan yang diberikan oleh hakim terhadap ZA sudah tepat. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa haruslah memenuhi syarat proporsionalitas dan syarat subsidiaritas. Menurut Schaffmeister yang dimaksud dengan subsidiaritas adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan proporsionalitas adalah tindakan yang dilakukan tidak berlebihan, dengan kata lain perbuatan tersebut harus

---

<sup>21</sup> Pengadilan Negeri Kapanjen. Putusan No. 01/Pid.Sus/2020/Pn.KPN., *RI melawan Muhammad Zainul Afandik* (2020) hlm. 7.

<sup>22</sup> Kronologi singkat kasus begal ZA dan korban Misnan, berdasarkan hasil Putusan No. 01/Pid.Sus/2020/Pn.KPN. bahwa ZA dan Anak saksi di cegat oleh Misnan dan MAD untuk dimintai barang berharga seperti sepeda motor dan HP milik ZA dan Anak saksi. Namun, ZA tidak memberikan HP anak saksi dan menawarkan akan memberikan sejumlah uang kepada Misnan dan MAD. Akan tetapi, Misnan tidak menerima tawaran tersebut melainkan meminta bersetubuh dengan anak saksi (kekasih ZA). Setelah itu, Misnan dan MAD berunding dan ZA berkesempatan untuk mengambil pisau yang ada dalam jok motor dan menusuk Misnan tepat dibagian dada korban.

<sup>23</sup> Penasehat hukum ZA menyampaikan nota pembelaan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan, meskipun ZA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu alasan pemaaf (*noodweer*) dan demikian ZA dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Negeri Kapanjen. Putusan No. 01/Pid.Sus/2020/Pn.KPN., *RI melawan Muhammad Zainul Afandik* (2020) hlm. 2.

<sup>24</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1974), hlm. 64-65.

---

---

seimbang antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan.<sup>25</sup>

Pada kasus ini, hakim menilai bahwa perbuatan ZA tidak dapat dikatakan sebagai upaya bela paksa. Mengingat, masih ada cara lain untuk menyelamatkan diri, serta perbuatan tersebut melebihi dari suatu kepentingan yang dilindungi. Pada saat kejadian, Misnan dan MAD tidak membawa senjata tajam yang dapat mengancam ZA dan anak saksi. Menimbang bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan oleh Misnan dan MAD juga tidak disertai dengan tindakan. Artinya, tidak adanya unsur serangan yang mana disyaratkan apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa.

Meskipun telah disampaikan contoh-contoh kasus tentang penerapan yang tidak tepat untuk Pasal 49 ayat (1), tetapi ada juga putusan yang dapat menjadi contoh penerapan yang tepat dari Pasal 49 ayat (1). Terdapat salah satu contoh kasus yang mana dapat diterapkan terkait dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu pada kasus yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Pada putusan dengan Nomor 35/Pid.B/2015/PN.Smp dengan terdakwa Mat Zaini dinyatakan lepas dari segala tuntutan karena selama masa persidangan ditemukan fakta-fakta yang memenuhi unsur dari pembelaan terpaksa.<sup>26</sup> Meskipun kasus ini cukup menarik, dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat kejadian dari perbuatan bela paksa yang dilakukan oleh Mat Zaini.<sup>27</sup>

Dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta yang mendukung bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mat Zaini adalah upaya untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan hartanya atau dikenal sebagai upaya bela paksa. Alat bukti yang mendukung keyakinan hakim untuk sampai pada putusan tersebut adalah Visut Et Repertum atas nama Marjuno, yang mana dijelaskan pada Visut Et Repertum tersebut luka-luka yang dialaminya bukan pada bagian yang amat vital. Meskipun tidak terdapat saksi yang secara langsung melihat apakah perbuatan Mat Zaini

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Edisi Revisi. Rineka Cipta, 2010), hlm. 212.

<sup>26</sup>Pengadilan Negeri Sumenep. Putusan No. 35/Pid.B /2015/Pn.Smp., *RI melawan Mat Zaini*(2015) hlm. 19.

<sup>27</sup>Kronologi singkat kasus Mat Zaini dan korban berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa sedang di WC yang berada diluar rumah dan melihat seseorang (korban) sedang menuntun sepeda motor miliknya keluar dari rumah terdakwa. Terdakwa meneriakinya maling, dan korban pun melarikan diri lalu melepaskan sepeda motor tersebut. Namun, terdakwa tetap mengejar korban, dan korban melemparkan linggis kearah terdakwa sehingga terdakwa terduduk dan tidak bisa berdiri lagi karena mengalami luka. Korban berusaha membacok terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari serangan tersebut dan terdakwa mengeluarkan clurit miliknya serta mengayunkan clurit tersebut sebanyak 2 kali kearah korban dan mengenai bagian mana terdakwa tidak tahu. Setelah itu korban melarikan diri dan terdakwa pun tidak mengejar korban.

---

---

merupakan upaya bela paksa atau merupakan suatu tindak pidana.<sup>28</sup> Dari keterangan ahli dalam bentuk *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa hakim memperoleh keyakinan bahwa yang dilakukan terdakwa adalah upaya bela paksa.

Dari hasil persidangan pada kasus ini dapat diterapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa. Hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena atas dasar bela paksa (*noodweer*). Penulis menilai putusan yang diberikan oleh hakim sudah tepat dikarenakan dari fakta persidangan yang terdapat pada putusan No. 35/Pid.B /2015/Pn.Smp ini, bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk upaya bela paksa dalam mempertahankan dan menyelamatkan dirinya. Dari fakta-fakta persidangan dapat dilihat bahwa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi syarat subsidiritas dan syarat proporsionalitas.

Sebagai mana dijelaskan pada pendahuluan, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dikenal alasan penghapus pidana, yang mana terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berarti alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku. Artinya ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Dalam hukum pidana dikenal istilah peniadaan pidana dan peniadaan penuntutan. Peniadaan pidana ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus yang disebabkan oleh adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Sedangkan peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak untuk menuntut bagi jaksa karena adanya ketentuan undang-undang.<sup>30</sup>

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dijelaskan diatas, terdapat perbedaan penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP sebagaimana salah satu contoh pada kasus AS yang menjadi tersangka atas kejadian pembegalan di Nusa Tenggara Barat yang berujung status tersangkanya gugur dengan alasan perbuatan dari AS merupakan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan

---

<sup>28</sup>Pengadilan Negeri Sumenep. Putusan No. 35/Pid.B /2015/Pn.Smp., *RI melawan Mat Zaini*(2015) hlm. 12.

<sup>29</sup> Bahri, *Problema dan Solusi...*, hlm. 133.

<sup>30</sup>H. Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), hlm. 330.

---

---

materil.<sup>31</sup> Sebagian dari para ahli hukum berpendapat bahwa penerapan dari pasal 49 ayat (1) KUHP pada kasus AS kurang tepat, hal ini disebabkan bahwa secara normative yang memiliki kewenangan dalam menentukan suatu tindak pidana dapat diterapkan alasan penghapusan pidana adalah hakim.

Penulis sependapat dengan pendapat para ahli hukum, karena dalam menentukan suatu perbuatan tersebut merupakan upaya bela paksa adalah hal yang sangat sulit. Ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti harus terpenuhinya syarat subsidiaritas dan syarat proporsionalitas dari suatu upaya bela paksa. Dengan kedua syarat ini harus dinilai juga pada kasus AS tersebut, dan yang melakukan penilaian atas upaya bela paksa adalah seorang hakim. Dalam penyelesaian peristiwa tersebut harus ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu.

## **KESIMPULAN**

Secara teoritis alasan penghapusan pidana diterapkan dan dilakukan oleh hakim. Namun, dengan berjalannya waktu terdapat pergeseran penerapan dalam ketentuan alasan penghapusan pidana tersebut. Sebagai contoh pada kasus AS yang terjadi di NTB yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku begal dan pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dikarenakan pihak kepolisian NTB menganggap bahwa perbuatan dari AS merupakan upaya bela paksa, sehingga pihak kepolisian menghentikan kasus tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada hakim. Artinya, yang berhak menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan upaya bela paksa atau tidak adalah hakim. Hakim yang berhak dan berwenang dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut telah memenuhi dari syarat subsidiaritas dan proporsionalitas dari alasan penghapusan pidana. Adapun maksud dari subsidiaritas (tidak ada jalan lain lagi) adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan yang dimaksud dengan proporsionalitas (seimbang) adalah tindakan yang dilakukan tidak berlebihan, dengan kata lain perbuatan tersebut harus seimbang antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan

---

<sup>31</sup>Merdeka Com, tersedia pada <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>, diakses pada tanggal 21 November 2022.

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Achjani, Eva Zulfa. *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Andrian Pratama Taher, tersedia pada <https://tirto.id/kasus-begal-bekasi-tentang-membela-diri-hingga-membuat-orang-tewas-cl1>, diakses pada tanggal 21 November 2022.
- Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2, No.1- April 2021
- Arum Novitasari, "Kronologi Kasus Amaq Sinta Selamatkan Diri dari Begal Tapi Justru Jadi Tersangka Pembunuhan," tersedia pada <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1564266669/kronologi-kasus-amaq-sinta-selamatkan-diri-dari-begal-tapi-justeru-jadi-tersangka-pembunuhan?page=3>, diakses pada tanggal 20 November 2022.
- Asmadi Syam dan Zaki Bunaiya, "Problematika Penghentian Penyidikan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)," tersedia pada <https://bahasan.id/problematika-penghentian-penyidikan-atas-dasar-pembelaan-terpaksa-noodweer/>, diakses pada tanggal 20 November 2022.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Edisi Revisi. Rineka Cipta, 2010)
- H. M. Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Bekasi, tersedia pada <https://www.pn-bekasikota.go.id/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara.html>, Diakses pada tanggal 20 November 2022.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Merdeka Com, tersedia pada <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>, diakses pada tanggal 21 November 2022
- Muhammad Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", *Magistra Law Review*, Vol 2. No 1, Januari 2021.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017.

---

---

Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT Alumni, 2010.

Pengertian Hukum Pidana, tersedia pada <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/> , diakses pada tanggal 21 November 2022.

Rahmat Ibnu Wibowo, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Apakah bisa di Pidana?," tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

Saiful Bahri, Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa, *Wawasan Yuridika*. Vol. 5, No.1, Maret 2021

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1974.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Waluyo, Bambang *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004.